



**Insentif Pajak dan Retribusi Daerah**

# Diperkuat Perwal Gaet Investor

JOGJA--Kebijakan insentif pajak bagi para investor yang berminat ke Kota Jogja, tidak hanya berhenti pada tataran wacana. Pemkot pun mengejawantahkan komitmen tersebut dalam bentuk peraturan walikota (Perwal) nomor 03 tahun 2009.

Tidak hanya bagi investor perhotelan, insentif tersebut juga diberikan kepada berbagai sektor penggerak lain di bidang pariwisata. Termasuk didalamnya restoran dan tempat hiburan, baik dalam bentuk pajak maupun retribusi daerah.

Walikota Yogyakarta Herry Zudianto mengatakan kebijakan ini dilaksanakan sebagai upaya optimalisasi dan pengembangan investasi dalam rangka mengantisipasi krisis global. Dengan harapan perekonomian wilayah pun semakin tumbuh seiring

dengan masuknya para investor ke Kota Jogja.

Insentif akan diberikan selama setahun dengan besaran bervariasi sesuai yang diatur dalam perwal. Misalnya, untuk hotel kriteria mikro/kecil dengan hasil penjualan tahunan sampai dengan Rp2,5 miliar, akan diberikan keringanan berupa pajak daerah sebesar 90 persen untuk tiga bulan pertama. Sementara 3 bulan dan 6 bulan terakhir insentif pajak yang diberikan masing-masing sebesar 50 persen dan 25 persen.

Untuk hotel dengan kriteria menengah/besar, dengan hasil penjualan tahunan di atas Rp 2,5 miliar, insentif pajak 3 bulan pertama sebesar 90 persen, empat bulan berikutnya sebesar 50

>> KE HAL 10

## Diperkuat Perwal Gaet Investor

Sambungan dari halaman 12  
 persen dan 5 bulan terakhir sebesar 25 persen.

Bagi investor yang melirik bidang usaha restoran, untuk kategori mikro/kecil dengan hasil penjualan tahunan sampai dengan Rp2,5 miliar, pada tiga bulan pertama insentif pajak yang diberikan sebesar 75 persen, 3 bulan berikutnya sebesar 50 persen dan 6 bulan terakhir sebesar 25 persen.

Sementara untuk restoran kategori menengah/besar dengan hasil penjualan di atas Rp 2,5 miliar, pada 3 bulan pertama mendapatkan insentif pajak sebesar 75 persen, empat bulan berikutnya sebesar 50 persen dan lima bulan terakhir sebesar 25 persen. Ketentuan yang berlaku bagi investor restoran tersebut, sama halnya dengan yang diberlakukan bagi investor hiburan.

Selain insentif pajak daerah, insentif juga diberikan dalam bentuk retribusi daerah. Di antaranya meliputi IMBB, ijin gang-

guan serta ijin kepariwisataan. Untuk investor dengan kriteria mikro, pemkot pun memberikan keringanan sebesar 75 persen untuk ketiga jenis pungutan tersebut. Sementara untuk usaha dengan kriteria kecil, serta menengah/besar, insentif yang diberikan masing-masing adalah 50 persen dan 25 persen.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jogja Hadi Muchtar mengatakan diberikannya kebijakan insentif bagi investor di bidang pariwisata ini tidak lepas dari komitmen Pemkot untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai ruh perekonomian Jogja.

"Belum, kelihatannya belum ada. Tapi harapannya, melalui dukungan kebijakan tersebut para investor baik perhotelan khususnya bintang 3 ke atas, restoran ataupun hiburan, tergerak untuk masuk. Kita benar-benar berkomitmen untuk mendukung perkembangan sektor pariwisata." ungkapnya. (tik)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perizinan			

Yogyakarta, 29 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005